

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdahulu dipergunakan sebagai bahan masukan dan kajian untuk penulis, sehingga diharapkan dengan hasil – hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis akan lebih berbobot, karena adanya hasil penulisan terdahulu tersebut dijadikan sebagai tolok ukur atas hasil berkelanjutan yang telah dicapai. Hasil penulisan tersebut diantaranya :

- a. Telaah kebijakan perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan di Indonesia, penelitian ini dilakukan oleh Lukman Adam Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jendral DPR RI membahas tentang regulasi tentang perlindungan nelayan yang berlaku pada saat itu belum memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada nelayan dan pembudidaya ikan. Hanya nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam yang terkena bencana alam mendapatkan bantuan berupa tanggap darurat dan bantuan rehabilitasi, salah satu bentuk bantuan rehabilitasi adalah sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha masing- masing profesi tersebut.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh La Ode Yusran Syarif, Sarwono dan Imam Hanafi, Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya yang berjudul *Implementation of Fisherman Insurance Assistance Program in South Buton Regency, Southeast Sulawesi Province* membahas tentang pelaksanaan kebijakan asuransi

nelayan di Buton Selatan yang belum berjalan dengan baik dikarenakan kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Buton Selatan, Keterbatasan Sumber daya staff atau anggaran operasional dan pembaruan data belum dilakukan sehingga banyak nelayan yang mendaftarkan diri tetapi tidak dapat diusulkan.

- c. *Insurance Protection For Fishermen*, penelitian ini dilakukan oleh Marnia Rani, Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji membahas tentang mekanisme yang dapat diterapkan dalam kegiatan asuransi nelayan dan perusahaan asuransi adalah dapat dengan melibatkan Pemerintah, pihak lembaga asuransi dan nelayan. Asosiasi nelayan dan atau koperasi bertindak sebagai perantara antara perusahaan asuransi dan nelayan dalam pengumpulan premi yang pada umumnya di potong dari iuran keanggotaan nelayan kepada koperasi.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Lestari Sagala dan kawan – kawan, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelaya, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam di Kabupaten Jepara membahas tentang perlunya Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara segera membentuk Undang – Undang untuk nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam berupa Perda.

## 2.2 Social Security System Pada Nelayan

Perlindungan sosial adalah sebuah aspek yang tidak dapat terpisahkan dalam proses pembangunan serta pengurangan kesenjangan dan pengentasan kemiskinan dalam sebuah Negara. Cita – cita bangsa Indonesia akan sistem perlindungan sosial telah dimanfaatkan dalam Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi Negara. Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Casey B Mulligan dan Xavier Sala-i-Martin dalam NBER *Working Paper Series* yang berjudul *Social Security in Theory and practice (I) : Fact and Political Theories* menjelaskan bahwa

*“Social security and economic growth are correlated in very long time series because social security and economic growth are both relatively recent historical phenomena”*

Pada pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa *social security* atau perlindungan sosial dan pertumbuhan ekonomi berkorelasi dalam rangkaian waktu yang sangat lama, karena perlindungan sosial dan pertumbuhan ekonomi adalah fenomena yang dapat dikatakan masih baru.

Definisi perlindungan sosial sudah cukup banyak dikemukakan oleh berbagai lembaga dan organisasi di dunia. Lembaga dan organisasi UNICEF (*United Nations Children’s*) pada tahun 2012 telah mendefinisikan tentang perlindungan sosial sebagai serangkaian kebijakan privat dan public yang bertujuan untuk mencegah, mneurangi, dan menghilangkan kerentanan ekonomi

dan sosial terhadap kerugian dan kemiskinan. Setidaknya terdapat 2 hal yang perlu dilakukan untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang efektif dan berkesinambungan menurut UNICEF. Untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas dari layanan publik yang bersangkutan perlu dilakukan koordinasi dengan penyedia investasi.

ILO (*International Labour Organization*) (1984) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai sebuah sistem yang disediakan melalui serangkaian kebijakan public untuk meminimalkan dampak dari guncangan ekonomi dan sosial yang dapat disebabkan oleh hilangnya atau berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari penyakit yang diderita, kehamilan, kecelakaan kerja, pengangguran, disabilitas, usia tua atau kematian. Perlindungan sosial tidak hanya semata-mata terbatas pada jaminan sosial dan bantuan sosial. Menurut Barrientos dan Shepherd (2003), perlindungan sosial secara tradisional diketahui sebagai konsep yang lebih luas dari jaminan sosial, asuransi sosial, dan jaring pengaman sosial.

Suharto (2008) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai perwujudan transfer pendapatan atau konsumsi pada penduduk miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko penghidupan, serta meningkatkan status sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan dengan segala inisiatif baik yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat atau swasta.

Gagasan perlindungan sosial ini pada dasarnya difokuskan dalam prinsip fundamental keadilan sosial dan hak-hak universal spesifik yang mana setiap orang harus mendapatkan jaminan sosial dan standar kehidupan yang memadai

agar dapat memperoleh layanan kesehatan serta kesejahteraan bagi diri mereka maupun keluarga mereka.

Perlindungan sosial dapat dilakukan dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tergolong rentan, serta melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam seluruh siklus kehidupan. Hal tersebut menjadi sebuah bagian terpadu dari kebijakan sosial yang dirancang untuk menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses dalam layanan sosial untuk semua penduduk.

Berdasarkan hal di atas secara umum perlindungan sosial merupakan pengakuan oleh Pemerintah melalui sebuah kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi serta sosial, terutama yang dialami oleh masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Jika indikator dari *social security system* dapat terpenuhi, maka sistem tersebut berjalan dengan baik, berikut adalah indikator *social security system* :

a. Penerimaan Dukungan Publik yang Baik

Penerimaan dukungan yang baik merupakan tolok ukur bagaimana respon dari masyarakat terhadap suatu kebijakan. Dalam hal respon dari masyarakat terhadap asuransi nelayan sebagai *social security* juga sangat diperlukan untuk dijadikan tolok ukur mengimplementasikan suatu kebijakan.

b. Tersedianya Informasi yang Seragam dan Mudah Diakses

Hal ini berarti informasi yang disebarluaskan haruslah jelas dan dapat diakses dengan mudah oleh konsumen. Dalam arti, informasi

yang diberikan harus runtut dan sama dari pusat ke daerah tentang bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Tahapan – tahapan yang akan dilalui haruslah runtut dan jelas. Tidak berbeda juga dengan *Social Security System*, karena target penilaian atau berhasil tidaknya suatu sistem dari kebijakan yang sudah disepakati sebelumnya. Mudah diakses juga dapat berupa teknologi, Pemerintah juga berperan dalam hal ini, dikarenakan perkembangan jaman semakin meningkat. Bahkan mengurus beberapa surat dapat dilakukan di pelayanan I atap, itu akan memudahkan masyarakat juga. Bahkan beberapa pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah sudah dilakukan melalui online yang diharapkan dapat mempermudah akses serta lebih efektif bagi masyarakat.

c. Tercapainya Angka Kebersertaan yang Tinggi

Angka kebersertaan yang tinggi yang dimaksud dalam *Social Security System* ini adalah bagaimana respon masyarakat terhadap suatu kebijakan, hal ini juga dipengaruhi oleh poin kedua diatas, apakah masyarakat sudah merasa system itu sudah efektif bagi mereka atau malah sebaliknya. Angka kebersertaan yang tinggi juga dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah selaku pembuat sistem terhadap angka kebersertaan yang dapat dikatakan tidak dapat mencapai angka kebersertaan yang tinggi.

Menegaskan kembali bahwa Perlindungan sosial adalah HAM ( Hak Asasi Manusia), serta mengakui bahwa hak atas perlindungan sosial, bersama dengan mempromosikan pekerjaan, suatu kebutuhan sosial dan ekonomi untuk pembangunan dan kemajuan. Perlindungan sosial adalah alat penting untuk

mencegah dan mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan, ketidakamanan sosial dan pengucilan sosial, serta guna mendukung transisi dari pekerjaan informal ke formal. Perlindungan sosial adalah investasi pada orang-orang yang memberdayakan mereka untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam ekonomi di pasar tenaga kerja, serta sistem perlindungan sosial guna penstabil ekonomi otomatis dapat membantu mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan yang lebih besar.

Peran transformatif dimiliki oleh perlindungan sosial yang diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang penghidupan bagi kelompok masyarakat yang termarginalkan dan meningkatkan status. Mencegah resiko yang dialami penduduk sehingga terhindar dari kesengsaraan yang berkepanjangan, meningkatkan kemampuan kelompok rentan dan miskin dalam menghadapi dan keluar dari kesenjangan sosial-ekonomi dan kemiskinan serta memungkinkan kelompok rentan dan miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya, hal tersebut merupakan tujuan utama terlaksananya perlindungan sosial.

Perlindungan sosial difokuskan menjadi 2 bagian<sup>15</sup> :

a. **Bantuan Sosial**

Menurut ILO, skema bantuan sosial merupakan skema bantuan yang bertujuan untuk menyediakan sumber daya minimum bagi individu dan rumah tangga yang hidup di bawah standar penghasilan tertentu tanpa mempertimbangkan aspek kontribusi dari individu dan

---

<sup>15</sup> Supriyanto Raditya Wahyu, DKK, 2014. Perlindungan Sosial Di Indonesia : Tantangan Dan Arah Kedepan. Jakarta : Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas

rumah tangga penerimanya. Skema bantuan sosial dapat difokuskan kepada kelompok target tertentu seperti keluarga miskin yang memiliki anak, sampai penduduk yang sudah lanjut usia dengan pendapatan yang terbatas atau juga dapat diberikan sebagai bantuan penghasilan secara umum bagi pihak yang membutuhkan.

Program bantuan sosial bertujuan agar meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara pengurangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan di program bantuan sosial tidak bergantung pada kontribusi penerima manfaatnya. Kerangka bantuan sosial berfokus dalam penanggulangan resiko serta kerentanan yang dihadapi baik oleh komunitas, keluarga maupun individu. Resiko dan kerentanan yang terbagi dua bentuk yaitu :

1. Resiko dan kerentanan yang datang dari dalam atau dikenal dengan kerentanan siklus hidup dan bersifat tetap atau permanen sehingga akan dtangani dengan program bantuan sosial yang memiliki sifat regular.
2. Resiko serta kerentanan yang datangnya dari dalam atau luar, contohnya disebabkanoleh guncangan ekonomi, guncangan sosial dan bencana alam. Resiko seperti ini ditangani dengan program bantuan sosial yang bersifat kontemporer sesuai kebutuhan masyarakatan dan Pemerintah kebutuhan Pemerintah, seperti :
  - a. Bantuan sosial dan bantuan korban bencana alam
  - b. Bantuan sosial untuk bencana / guncangan ekonomi



### a. Jaminan Sosial

Bentuk pengurangan resiko melalui pemberian tunjangan pendapatan (*income support*) dan/atau penanggungian biaya ketika sakit, kecelakaan saat bekerja, usia lanjut, serta kematian. Prinsip asuransi sosial pada umumnya digunakan oleh jaminan sosial yang didasarkan pada mekanisme *risk sharing* di kelompok penduduk yang mempunyai tingkat resiko yang heteroge, dimana penduduk wajib untuk menjadi peserta dan berkontribusi dengan cara membayar premi.

Perbedaan jaminan sosial dengan program bantuan sosial terletak di aspek kontribusi dari pendanaan, penerima manfaatnya, dan kepersertaan. Pemberian manfaat dari program bantuan sosial tidak bergantung pada kontribusi yang diberikan oleh penerima manfaat. Selain itu program jaminan sosial terkait dengan syarat peran serta dari penerima manfaatnya. Sumber pendanaan bantuan sosial pada lazimnya berasal dari pajak, sedangkan iuran atau kontribusi pesertanya yang dibiayai secara mandiri merupakan jaminan sosial secara mandiri.

Program bantuan sosial kebanyakan ditujukan pada kelompok penduduk tertentu yang cukup spesifik, seperti penduduk lanjut usia, miskin, ataupun penyandang disabilitas berat. Sedangkan untuk seluruh penduduk atau kelompok penduduk yang lebih luas, seperti kelompok pekerja yaitu jaminan sosial. Tujuan jaminan sosial adalah guna menekan dampak resiko yang dapat terjadi kepada masyarakat saat mereka mengalami disabilitas, mengalami kecelakaan saat bekerja,

mengidap sakit, melahirkan, dalam keadaan pengangguran, memasuki usia senja dan mengalami kematian melalui tunjangan pendapatan<sup>16</sup>.

## 2.3 Asuransi Nelayan

### a. Pengertian Asuransi

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerusakan, kerugian, kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan<sup>17</sup>.

Menurut Greendalam Danarti (2011:17) asuransi adalah lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi resiko, dengan cara mengombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan di batas – batas tertentu.

Sedangkan menurut William dan Heins dalam Danarti (2011:8) mendefinisikan asuransi dalam dua sudut pandang, yaitu :

1. Asuransi adalah pengamanan pada kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung.
2. Asuransi adalah suatu persetujuan untuk menanggulangi kerugian finansial.

---

<sup>16</sup> Supriyanto Raditya Wahyu, DKK, 2014. Perlindungan Sosial Di Indonesia : Tantangan Dan Arah Kedepan. Jakarta : Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas

<sup>17</sup> Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian Bab 1 pasal 1

## **b.Premi Asuransi**

Sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat merupakan pengertian dari Premi Asuransi.<sup>18</sup>

## **b. Polis Asuransi**

Polis asuransi adalah perjanjian yang menjadi fondasi perusahaan asuransi dengan tertanggung dalam polis dijelaskan :

1. Seberapa luas jaminan pertanggungan
2. Hal- hal atau resiko yang tidak dijamin atau dikecualikan
3. Persyaratan khusus dan persyaratan umum.<sup>19</sup>

## **c. Klaim Asuransi**

Kegiatan yang menyangkut penyelidikan, penilaian dan penyelesaian tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh tertanggung untuk menilai apakah kerugian yang terjadi memang dijamin dalam polis dan untuk menilai besarnya kerugian yang terjadi memang dijamin dalam polis dan untuk menilai besarnya kerugian yang sebenarnya adalah pengertian dari klaim asuransi.<sup>20</sup>

## **d. Fungsi, Manfaat dan Tujuan Asuransi**

Menurut Danarti (2011:15) menjelaskan tentang fungsi, manfaat dan tujuan asuransi adalah sebagai berikut :

<sup>18</sup> Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian

<sup>19</sup> Sandra, Ketut. 2009. *Klaim Asuransi Gampang*. Jakarta : PPM

<sup>20</sup> Satria, Salustra.OP. Cit

## 1. Fungsi asuransi

Fungsi asuransi dapat dijelaskan sebagai berikut :

### a. Transfer resiko

Seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya ( resiko) ke perusahaan asuransi dengan cara membayar premi yang relatif kecil.

### b. Jumpulan Dana

Premi yang diterima akan dihimpun perusahaan asuransi sebagai dana untuk membayar resiko yang terjadi.

## 2. Manfaat Asuransi

Menurut Danarti (2011:15) Asuransi kesehatan, asuransi jiwa dan asuransi kerugian adalah asuransi yang dikenal di Indonesia. Asuransi yang berguna untuk melindungi harta benda adalah asuransi kerugian, misalnya harta benda yang dimaksud adalah rumah beserta isinya, mobil, apartemen, dan lain – lain. Asuransi mobil ditujukan untuk melindungi dari berbagai macam ancaman bahaya yang tidak terduga, misalnya tabrakan, pencurian beberapa mobil, atau bahkan mobil itu sendiri yang dicuri. dengan asuransi, kita dapat mengendarai mobil dengan rasa tenang dan aman kapanpun berpergian.

### e. *Prinsip Dasar Asuransi*

Menurut Danarti (2011:18) Terdapat enam macam prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam dunia asuransi, yaitu :

#### a. *Insurable Interest*

Suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum yang menimbulkan hak untuk mengasuransikan..

b. *Utmost Good Faith*

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara lengkap dan akurat, semua kebenaran material tentang sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya si penanggung harus denganjujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggung.

c. *Proximate Cause*

Suatu penyebab efisien dan aktif yang mengakibatkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang dimulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan indeenden.

d. *Indemnity*

Suatu mekanisme dimana penanggung memberikan kompensasi finansial dalam upayanya ia menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia milikisesaatsebelum terjadinyakerugian (KUHD Pasal 252, 253, dan dipertegas dalam pasal 278).

e. *Subrogation*

Pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim di bayar.

f. *Contribution*

Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama – sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan *indemnity*.

Berdasarkan beberapa definisi yang tersebut diatas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa alat yang dapat mengurangi resiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit – unit yang terkena resiko yang sama atau hamper sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi, akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu adalah asuransi.

Asuransi Nelayan adalah perjanjian antara dua pihak, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung, dengan menerima Premi Asuransi, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan<sup>21</sup>. Perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan nelayan, pembudidaya ikan, serta petambak garam sebagai tertanggung, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas terjadinya resiko yang dipertanggungkan.

---

<sup>21</sup> Peraturan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 3/PER-DJPT/2018 Tentang *Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan Pada Direktorat Jendral Perikanan Tangkap*

## 2.4 Kelompok Nelayan

Kelompok memiliki ciri diantaranya terdiri dari dua orang atau lebih terdapat interaksi diantara anggotanya, memiliki tujuan dan merupakan satu kesatuan, yang berarti memiliki pola hubungan diantara anggotanya dalam mencapai tujuan.

Nelayan merupakan orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung seperti penebar dan pemakai jaring di laut, selat, teluk danau dan sungai maupun secara tidak langsung seperti juru mudi perahu layar, nahkoda kapal ikan bermotor, ahli mesin, juru masak kapal penangkap ikan yang menggunakan kegiatan tersebut sebagai mata pencaharian. Umumnya nelayan tinggal dan menetap di daerah pesisir pantai dan membentuk suatu komunitas atau kelompok yang disebut dengan kelompok nelayan.

Sriwijaya (2002:42) mengatakan komunitas nelayan adalah kelompok orang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa pantai atau pesisir.

Ciri – ciri kelompok nelayan dapat dilihat dari berbagai segi sebagai berikut :

a. Dari segi mata pencaharian

Nelayan merupakan mereka yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan di laut, yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian.

b. Dari segi cara hidup

Kelompok nelayan merupakan kelompok yang menjunjung nilai gotong royong yang cukup tinggi. Dikarenakan kebutuhan tolong menolong dan gotong royong sangat penting pada saat mengatasi keadaan yang menuntut pengarahannya tenaga kerja yang terbilang banyak dan pengeluaran biaya yang besar, seperti pada saat membangun rumah atau tanggul penahan gelombang sekitar pantai, berlayar.

c. Dari segi keterampilan

Dapat dikatakan bahwa pekerjaan seorang nelayan merupakan mata pencaharian yang berat, namun biasanya mereka hanya memiliki keterampilan yang sederhana. Kebanyakan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan adalah pekerjaan yang diturunkan oleh orang tua mereka, bukan dipelajari secara profesional.

## 2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Perlindungan sosial dan pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan fenomena yang relatif baru dan berkorelasi dalam rangkaian waktu yang sangat lama. Namun sudah sepatutnya jika arah perlindungan sosial harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Menurut Edi Suharto, P.hD dalam bukunya yang berjudul “Memperkuat Perlindungan Sosial diASEAN” tentang pengertian seperangkat kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan melalui perluasan pasar kerja yang efisien, pengurangan resiko – resiko kehidupan yang senantiasa mengancam manusia, serta penguatan



kapasitas masyarakat dalam melindungi dirinya dari berbagai bahaya dan gangguan yang dapat menyebabkan terganggunya atau hilangnya pendapatan merupakan pengertian dari perlindungan sosial.

a. Menurut Sukirno (2011 : 429) faktor – faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi yaitu :

1. Tanah dan Kekayaan Alam

Suatu Negara akan mudah untuk mengembangkan suatu perekonomian dengan kekayaan alamnya, terutama pada masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Apabila Negara tersebut memiliki kekayaan alam yang dapat diupayakan dengan menguntungkan, maka pertumbuhan ekonomi dipercepat dan hambatan akan dapat diatasi.

2. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Bertambahnya penduduk secara otomatis akan mendorong jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan Negara juga meningkatkan produksi. Disamping itu sebagai akibat pendidikan, pengalaman kerja dan latihan serta ketrampilan penduduk akan selalu meningkat. Hal tersebut mengakibatkan produktivitas bertambah dan selanjutnya dapat menyebabkan peningkatan produksi yang lebih cepat daripada penambahan tenaga kerja.

Akibatburuk dari peningkatan penduduk pada penumbuhan ekonomi terutama dihadapi oleh masyarakat yang kemajuan ekonominya belum dapat dikatakan tinggi tetapi telah menghadapi masalah kelebihan penduduk. Apabila dalam perekonomian sudah

berlaku keadaan dimana peningkatan tenaga kerja tidak dapat meningkatkan produksi nasional yang tingkatannya lebih cepat dari tingkat pertumbuhan penduduk, pendapatan per kapita akan menurun. Maka penduduk yang melampaui tinggi atau berlebihan akan mengakibatkan kemakmuran masyarakat akan merosot.

### 3. Barang – barang modal dan tingkat teknologi

Pada saat ini, pertumbuhan ekonomi dunia menjadi lebih modern dan sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada kemajuan yang dicapai oleh masyarakat yang masih belum berkembang. Barang – barang modal yang banyak teknologi dan jumlahnya yang telah menjadi bertambah modern memegang peranan yang sangat penting dalam menuju kemajuan ekonomi yang tinggi.

Jika teknologi tidak mengalami perkembangan dan hanya barang – barang modal saja yang bertambah, kemajuan yang akan dicapai akan jauh lebih rendah daripada yang dicapai pada masa kini.

### 4. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Dalam menganalisis masalah – masalah pembangunan di negara – negara berkembang ahli – ahli ekonomi telah memperlihatkan bahwa sikap masyarakat dan sistem sosial dapat menjadi penghambat yang serius terhadap pembangunan. Sikap dari masyarakat juga diperbolehkan menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.